



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN

Jl. Raya Padang Aro-Muara Labuh, Timbulun Telp. (0755) 7575043

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN

Nomor : 135/ 23 /IZIN-TK/IX-2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK USWATUN HASANAH
JORONG SUNGAI LANDEH NAGARI LUBUK GADANG TIMUR
KECAMATAN SANGIR
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2015**

KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Membaca** : Surat permohonan Sdr/i JASNI ERIZA FITRI,S.Pd selaku Kepala TK "USWATUN HASANAH " Jorong Sungai Landeh Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan No.03/TK-HB-UH/IX-2015 tanggal 11 September 2015
- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di TK Uswatun Hasanah Jorong Sungai Landeh Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
 - bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dini swasta yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4389);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan No. 425/492/DP/Dikluspora-2015 Tanggal 16 September 2015 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Uswatun Hasanah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Terhitung Tahun Ajaran 2015/2016 menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak "Uswatun Hasanah " di Jorong Sungai Landeh Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Taman Kanak-Kanak tersebut pada penempatan pertama agar :
- Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang akan dilaksanakan.
 - Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Dikluspora pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
 - Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 - Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga 29 September 2018, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal, 29 September 2015



Drs. SYAMSURIZAL, MM

NIP. 19620710 198703 1 009

Tembusan Kepada Yth.

- Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Padang Aro;
- Arsip.